

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu tahap penting dalam kehidupan manusia. Selain merubah status seseorang dalam masyarakat, pernikahan juga merupakan hal yang sakral, sebuah pernikahan dapat menghalalkan hubungan antara pria dan wanita. Soemijati (Ramulyo, 1999:27) menyatakan bahwa pernikahan adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, yaitu menghalalkan hubungan kelamin atau hubungan biologis laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah. Pendapat ini juga dibenarkan oleh Fyzee (1965: 109) yang menyatakan, nikah adalah suatu perjanjian untuk mengsahkan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk melanjutkan keturunan.

Pernikahan juga memiliki fungsi sosial, seperti ketika mempersiapkan pelaksanaan prosesi pernikahan pasti membutuhkan bantuan orang lain sehingga

dapat mempererat hubungan masyarakat melalui gotong-royong. Pernikahan juga dapat mempersatukan dua kebudayaan atau lebih, karena tidak ada larangan dalam pelaksanaan pernikahan beda suku, lain halnya dengan pernikahan beda agama yang dilarang oleh negara, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Prosesi pernikahan di Indonesia biasanya dilaksanakan sesuai dengan adat yang mereka anut dengan berbagai macam ritual adat dan sarat dengan simbol-simbol kehidupan. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, di antaranya Batak, Jawa, Minangkabau, Lampung, dan masih banyak lagi sehingga prosesi pernikahan yang ada di Indonesia sangat beraneka ragam. Prosesi pernikahan secara tradisional ini merupakan salah satu kekayaan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan agar tidak hilang atau diakui oleh negara lain sebagai kekayaan budayanya.

Prosesi pernikahan tradisional dalam pelaksanaannya tidak berdasarkan tempat suatu suku tersebut hidup dan menetap. Masyarakat tidak bersifat statis, banyak masyarakat yang melakukan transmigrasi, menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1972, transmigrasi adalah kepindahan atau perpindahan penduduk dengan sukarela dari suatu daerah ke daerah yang ditetapkan di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Suryadinata (2003: 20) menyatakan, pada tahun 2000 terdapat lebih dari setengah penduduk yang tinggal di Lampung merupakan masyarakat bersuku Jawa. Meski tidak berada di daerah asalnya, masyarakat

suku Jawa tetap melaksanakan prosesi pernikahan dengan menggunakan adat mereka, bukan dengan menggunakan adat Lampung setempat.

Adat Jawa memiliki banyak peraturan atau tradisi dalam kehidupannya sehari-hari yang dapat berupa pantangan atau anjuran yang bernilai sakral termasuk rangkaian dalam upacara pernikahan. Purwadi (2007) menyatakan, jika diteliti dengan seksama kehidupan keluarga Jawa mempunyai tujuan kebahagiaan dan dalam hal ini wujudnya antara lain adalah selamat tidak ada gangguan apapun. Itulah sebabnya keluarga Jawa disibukkan oleh berbagai *selametan* yang harus diselenggarakan, maksud mengadakan *selametan* tidak lain agar seluruh keluarganya memperoleh selamat.

Prosesi pernikahan adat Jawa dalam pelaksanaannya terdapat banyak makna dan simbol budaya yang memiliki arti tersendiri di dalamnya. Masyarakat suku Jawa banyak yang melaksanakan prosesi pernikahan tersebut tanpa mengetahui makna atau simbol yang terdapat di dalamnya. Masyarakat suku Jawa tersebut pada dasarnya hanya sekedar menjalankan tradisi dari budaya yang dimiliki. Kurangnya pemahaman masyarakat suku Jawa mengenai makna-makna tersebut, masyarakat suku Jawa menganggap rangkaian prosesi adat pernikahan itu tidaklah penting untuk diupacarai karena dinilai hanya memperumit pelaksanaan prosesi pernikahan, sehingga prosesi pernikahan yang dilaksanakan saat ini lebih ringkas.

Prosesi pernikahan adat Jawa khususnya yang berorientasi pada dua sub budaya yaitu Solo dan Jogja mengandung keunikan citra seni budaya dalam kekayaan nilai filosofi dan histori sebagai ciri khas suatu suku bangsa. Sangat disayangkan

apabila adat budaya ini luntur dan digantikan dengan nilai-nilai yang lebih efektif. Prosesi pernikahan adat Jawa selain merupakan warisan nenek moyang, juga merupakan salah satu kekayaan budaya milik negara yang harus kita lestarikan agar tidak hilang dan dilupakan atau diklaim oleh negara lain. Hal ini dijelaskan dalam pernyataan Sustiwati (2011), kadang kita bangsa Indonesia lupa dan tidak menyadari kebesaran warisan budayanya dan ikut tergerus arus tren yang diciptakan oleh dunia barat melalui globalisasi.

Tetap mempertahankan adat yang kita miliki di daerah lain dapat memicu terjadinya konflik antaretnik, khususnya antara masyarakat pendatang dan masyarakat pribumi. Lewis (1956) menyatakan, konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan yang berkenaan dengan status, kekuasaan, sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi, di mana pihak-pihak yang berselisih tidak hanya bermaksud memperoleh barang-barang yang diinginkan, melainkan ingin memojokkan, merugikan dan menghancurkan lawan mereka. Komunikasi dalam hal ini menjadi sarana yang sangat berperan untuk meredam konflik antaretnik. Manalu (2012) berpendapat, interaksi antar budaya dalam konteks komunikasi sering kali menghadapi masalah atau hambatan-hambatan dalam penggunaan bahasa, lambang-lambang, nilai atau norma masyarakat yang terdapat di dalamnya. Komunikasi antaretnik dengan demikian harus tetap dijaga agar terciptanya kebersamaan yang solid dan tidak memicu terjadinya kecemburuan sosial yang rawan konflik.

Menurut (Gunawan, 2011: 220-221), untuk membangun masyarakat multikultural yang rukun dan bersatu, ada beberapa nilai yang harus dihindari, yaitu:

- Primordialisme

Primordialisme artinya perasaan kesukuan yang berlebihan. Sikap ini tercermin dari anggapan suku bangsanya adalah yang terbaik. Perasaan superior, menganggap lebih rendah suku yang lain adalah sikap yang kurang terpuji bagi masyarakat multi kultur yang sangat rentan mengundang konflik.

- Etnosentrisme

Etnosentrisme artinya sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaannya sendiri, biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan yang lain. Indonesia bisa maju dengan bekal kebersamaan, sebab tanpa itu yang muncul adalah disintegrasi sosial. Apabila sikap dan pandangan ini dibiarkan maka akan memunculkan provinsialisme yaitu paham atau gerakan yang bersifat kedaerahan dan eksklusivisme yaitu paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat.

- Diskriminatif

Diskriminatif adalah sikap yang membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku bangsa, ekonomi, agama, dan lain-lain. Sikap ini sangat berbahaya untuk dikembangkan karena bisa memicu munculnya antipati terhadap sesama warga negara.

- Stereotip

Stereotip adalah konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Indonesia memang memiliki keragaman suku bangsa dan masing-masing suku bangsa memiliki ciri khas.

Tidak tepat apabila perbedaan itu kita besar-besarkan hingga membentuk sebuah kebencian.

Pada tahun 2000 terdapat lebih dari setengah penduduk Lampung merupakan masyarakat bersuku Jawa. Hal ini tidak berarti hanya masyarakat suku Jawa dan Lampung yang tinggal di daerah tersebut. Masyarakat Lampung merupakan masyarakat multikultural. Suryadinata (2003) berpendapat, di Provinsi Lampung terdapat berbagai masyarakat dengan suku yang berbeda-beda, seperti Batak, Minangkabau, Bugis, Betawi, Banten, Sunda, Madura, Jawa, Lampung, dan lain sebagainya. Masyarakat yang multikultural ini rawan terjadi konflik antarsuku yang disebabkan oleh isu SARA, seperti yang belum lama ini terjadi di Lampung Selatan dan Lampung Tengah. Qodir (2008) menyatakan, isu SARA menjadi bagian dari kehidupan masyarakat multietnis, multireligius, dan multikultur seperti Indonesia.

Kabupaten Lampung Tengah pada sejumlah tempat ditemui perkampungan masyarakat yang masih sesuku dengan adat budayanya. Percakapan sehari-hari yang mempergunakan bahasa daerah masing-masing, adat pernikahan, maupun gaya hidup yang masih sarat dengan adat budaya yang mereka anut. Kampung Baru Kecamatan Terbanggi Besar yang merupakan komunitas suku Minangkabau dan Bandar Sari Kecamatan Terbanggi Besar yang identik dengan suku Jawa merupakan salah satu contoh daerah yang masyarakatnya masih sesuku dengan adat budayanya.

Prosesi pernikahan suku Jawa yang tinggal di Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar saat ini dilaksanakan dengan memadukan antara pernikahan tradisional yang sedikit memperlihatkan unsur adat dengan prosesi pernikahan modern. Prosesi pernikahan adat Jawa di Kelurahan Bandar Jaya Barat tetap menggunakan pakaian adat, riasan pengantin dan hiasan pelaminan sesuai adat, dan lain sebagainya, namun mengurangi rangkaian prosesi adat Jawa yang sarat akan makna dan simbol-simbol di dalamnya dan mengkombinasikan dengan unsur pernikahan modern. Prosesi pernikahan yang demikian dinilai lebih efektif, baik dalam segi biaya, waktu dan tenaga.

Faktor penyebab hal ini salah satunya dikarenakan lunturnya adat masyarakat suku Jawa yang tinggal di Lampung, khususnya yang berada di Kelurahan Bandar Jaya Barat. Lunturnya adat masyarakat Jawa ini dapat disebabkan oleh penyesuaian lingkungan tempat tinggal masyarakat Jawa yang tinggal di Lampung agar tidak memicu terjadinya konflik antaretnik. Kecemburuan sosial yang dapat menyebabkan terjadinya konflik antaretnik diminimalisir dengan tidak terlalu menonjolkan adat istiadat yang dimiliki masyarakat suku Jawa. Lunturnya adat masyarakat Jawa juga disebabkan oleh masyarakat suku Jawa yang tidak memahami makna dari simbol-simbol yang terdapat dalam rangkaian upacara, sehingga masyarakat suku Jawa menganggap rangkaian prosesi adat pernikahan itu tidaklah penting untuk diupacarai karena dinilai hanya memperumit pelaksanaan prosesi pernikahan, sehingga prosesi pernikahan yang dilaksanakan saat ini lebih ringkas. Pengaruh modernisasi yang mendunia pun turut menjadi faktor penyebab lunturnya adat masyarakat Jawa ketika nilai-nilai tradisional budaya sudah dianggap kuno dan ketinggalan zaman.

Intinya seperti yang kita ketahui, prosesi pernikahan adat Jawa khususnya yang berorientasi pada dua sub budaya yaitu Solo dan Jogja di Kelurahan Bandar Jaya Barat saat ini semakin dilupakan karena lunturnya adat masyarakat Jawa itu sendiri yang dapat menghilangkan identitas suku mereka. Untuk menjaga identitas suatu suku, maka kita harus mempertahankan adat yang kita miliki, salah satunya dengan upacara pernikahan. Prosesi pernikahan adat Jawa juga merupakan salah satu ekspresi kebudayaan yang seharusnya kita lestarikan sebagai keragaman kebudayaan Indonesia dengan tetap menciptakan hubungan antaretnik yang harmonis berdasarkan semboyan *Bhineka Tunggal Ika*. Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai prosesi pernikahan adat Jawa di Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah dengan kurun waktu usia pernikahan di bawah sepuluh tahun dan merupakan masyarakat suku Jawa yang beragama Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah prosesi pernikahan adat Jawa di Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah ?
2. Bagaimana masyarakat suku Jawa di Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah dalam memahami makna dan simbol-simbol yang terdapat dalam rangkaian prosesi pernikahan adat Jawa ?

3. Apakah prosesi pernikahan adat Jawa di Kelurahan Bandar Jaya Barat, kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah berperan mempertahankan identitas suku Jawa di daerah tersebut ?
4. Bagaimana peran pelestarian pernikahan adat Jawa dengan keharmonisan hubungan antaretnik pada masyarakat di Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan prosesi pernikahan adat Jawa di Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat suku Jawa di Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah mengenai makna dan simbol-simbol yang terdapat dalam rangkaian prosesi pernikahan adat Jawa.
3. Untuk mengetahui peran prosesi pernikahan adat Jawa di Kelurahan Bandar Jaya Barat, kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah dalam mempertahankan identitas.
4. Untuk mengetahui peran pelestarian pernikahan adat Jawa dengan keharmonisan hubungan antaretnik pada masyarakat di Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna baik secara akademis maupun praktis :

1. Kegunaan Akademis, sebagai salah satu upaya untuk memperkaya khasanah ilmu Sosiologi terutama mengenai Sosiologi Budaya.
2. Kegunaan Praktis, di antaranya sebagai bahan masukan kepada pembaca dan masyarakat umum mengenai :
 - Mengetahui prosesi pernikahan adat Jawa di Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.
 - Mengetahui pemahaman masyarakat suku Jawa di Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah mengenai makna dan simbol-simbol yang terdapat dalam rangkaian prosesi pernikahan adat Jawa.
 - Peran prosesi pernikahan adat Jawa di Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah dalam mempertahankan identitasnya.
 - Peran pelestarian pernikahan adat Jawa dengan keharmonisan hubungan antaretnik pada masyarakat di Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.